

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Ketenagakerjaan merupakan segala hal yang berhubungan dengan tenaga kerja dan waktu sebelum, selama, dan sesudah masa kerja.<sup>1</sup> Ketika berbicara mengenai berbagai masalah ketenagakerjaan, maka penelaahannya akan dapat ditinjau dari berbagai faktor dan makna. Karena kenyataan telah membuktikan bahwa faktor ketenagakerjaan sebagai sumber daya manusia, di masa pembangunan nasional sekarang merupakan faktor yang teramat penting bagi terselenggaranya pembangunan nasional di negara kita Republik Indonesia. Bahkan faktor tenaga kerja merupakan sarana yang sangat dominan di dalam kehidupan suatu bangsa, karena itu tenaga kerja merupakan faktor penentu bagi mati dan hidupnya suatu bangsa.<sup>2</sup>

Manusia dibekali oleh Tuhan dengan beberapa potensi dasar, yang sangat membantu manusia dalam melakukan kegiatan-kegiatan hidupnya. Potensi-potensi dasar itu berupa potensi ragawi atau fisik, potensi nalar atau akal dan potensi hati nurani atau qalbu. Pengembangan dan aktualisasi fungsi ketiga potensi tersebut kerap kali tidak berjalan dan berkembang dengan baik, sehingga mengurangi kemampuan manusia dalam menghadapi berbagai persoalan kehidupan.<sup>3</sup>

---

<sup>1</sup>Lihat Undang-undang Republik Indonesia nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, hlm. 316

<sup>2</sup> Djumbadi, *Hukum Perburuhan*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004, hlm. 1

<sup>3</sup> Muhammad Tholkah Hasan, *Islam dan Sumber daya Manusia*, Jakarta: Lantobora Prees, 2005, hlm. 106

Kehidupan manusia akan berlangsung dengan baik dan bahagia bila terpenuhi kebutuhan-kebutuhan hidupnya. Untuk itu ia harus bekerja, dan Allah SWT telah menyediakan segala sesuatunya di bumi berupa kekayaan alam yang dapat diolah dan dikelola sehingga dapat dinikmati oleh manusia.

Masalah bekerja dan tenaga kerja adalah berbicara masalah produksi, distribusi dan konsumsi yang kesemuanya menyangkut masalah ekonomi dalam kehidupan manusia, termasuk modal dan manajemen. Setiap manusia dalam rangka memenuhi kebutuhan hidup jasmaninya akan selalu bekerja dan bebas memilih jenis pekerjaan sesuai profesinya dengan tujuan yang sama yaitu tujuan ekonomis. Namun pada era industri yang semakin pesat seperti sekarang ini di antara jenis pekerjaan yang sangat banyak menjadi pilihan dan terbukanya peluang kerja adalah menjadi karyawan atau buruh pada suatu perusahaan. Bersamaan dengan itu di balik sejumlah dampak positif yang muncul dengan perkembangan kemajuan iptek telah muncul pula problem sosial ekonomi yang ditandai dengan unjuk rasa, karena ketidakadilan di bidang ketenagakerjaan, belum terpenuhinya hak pekerja/upah yang layak, lemahnya organisasi pekerja sebagai penyalur aspirasinya, rendahnya kesadaran melaksanakan peraturan di kalangan pengusaha.<sup>4</sup>

Dengan kemajuan iptek dan penemuan mesin-mesin baru telah muncul pabrik-pabrik raksasa, dari sini terjadilah spesialisasi kerja sebagai ciri khas kemajuan zaman modern, dan semakin sulit beralih ke pekerjaan lainnya, sehingga orang betul-betul telah kehilangan kemerdekaan untuk memilih

---

<sup>4</sup> Pengusaha adalah orang perseorangan, persekutuan atau badan hukum yang menjalankan suatu perusahaan milik sendiri, baca Undang-undang Republik Indonesia nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan, hlm. 317

macam pekerjaan. Akibatnya sering timbul kesewenangan pemilik usaha antara lain memberi upah di bawah standar Upah Minimum Kabupaten (UMK).

Akibat lebih jauh dengan banyaknya alat-alat produksi telah berlebuhnya jumlah tenaga kerja, karena alat-alat baru itu mampu menghasilkan barang-barang dalam jumlah besar, lain dengan tenaga manusia, akibatnya terjadilah banyak pekerja yang bekerja lebih dari jam kerja normal tetapi penghasilannya masih tergolong rendah.

Akibat sempitnya lapangan kerja orang mencari pekerjaan sedapat-dapatnya asal kerja dari pada menganggur. Hal ini telah berakibat lebih jauh lagi pada tingkat produksi yang rendah dan upah yang minim. Sebab seseorang telah bekerja tidak sesuai dengan kebutuhan. Hal ini telah menjadikan suatu dilematis dalam kehidupan masyarakat dan pemerintah, karena di satu sisi sempitnya lapangan kerja, di sisi lain banyaknya pencari kerja banyak pengangguran dan rendahnya mutu serta ketrampilan yang dimiliki pekerja.

Untuk menyelesaikan persoalan hubungan kerja ini dilakukan berbagai macam usaha. Muncul organisasi-organisasi pembela nasib kaum buruh, kemudian membuat ketentuan dan dasar-dasar keadilan dalam perjanjian kerja. Akan tetapi ternyata usaha itu tidak mampu merubah nasib tenaga kerja, karena upah tetap ditentukan oleh pemberi kerja.<sup>5</sup> Buruh tetap kehilangan kemerdekaannya dan tidak berhak menuntut kenaikan upah.

---

<sup>5</sup> Pemberi kerja adalah orang perseorangan, pengusaha, badan hukum, atau badan-badan lainnya yang memperkerjakan tenaga kerja dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain, baca Undang-undang Republik Indonesia nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan, hlm. 316

Akhirnya timbul jugalah ledakan unjukrasa para buruh untuk menuntut kenaikan gaji diberbagai perusahaan, karena upah atau gaji yang mereka terima sangat tidak mencukupi untuk menutupi kebutuhan mereka, bahkan di bawah upah minimal kabupaten.

Tidak dapat dipungkiri lagi, bahwa bekerja adalah merupakan suatu bagian yang tak terpisahkan dari kehidupan manusia maka permasalahan di atas telah menjadi kenyataan pahit yang menimbulkan kemungkaran dan menghalangi bahkan menghancurkan kemarufan dalam kehidupan masyarakat.

قَالَ لَقَدْ ظَلَمَكَ بِسُؤَالِ نَعَجْتِكَ إِلَىٰ نِعَاجِهِ<sup>ط</sup> وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَّا هُمْ<sup>٦</sup> وَظَنَّ دَاوُدُ أَنَّمَا فَتَنَّهٗ فَاسْتَغْفَرَ رَبَّهُ<sup>٧</sup> وَخَرَّ رَاكِعًا وَأَنَابَ ﴿٣٨﴾

Daud berkata: "Sesungguhnya Dia telah berbuat zalim kepadamu dengan meminta kambingmu itu untuk ditambahkan kepada kambingnya. dan Sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu sebahagian mereka berbuat zalim kepada sebahagian yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang saleh; dan Amat sedikitlah mereka ini". dan Daud mengetahui bahwa Kami mengujinya; Maka ia meminta ampun kepada Tuhannya lalu menyungkur sujud dan bertaubat.(QS.Shaad (38): 24).<sup>6</sup>

Pada kesempatan kali ini penulis sedikit ingin menguraikan tentang kondisi ketenagakerjaan yang ada di TB. Sederhana di desa Guntur Kecamatan Guntur Kabupaten Demak terutama mengenai sistem pengupahan terhadap waktu kerja yang berlebih. Di TB. Sederhana ini pada hakikatnya mulai kerja jam 7 pagi dan pulang jam 5 sore bahkan bisa lebih.

<sup>6</sup> Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2000, hlm. 363

Berbicara mengenai keadilan bagi pekerja, di sini sama sekali pekerja atau buruh merasa tidak mendapat keadilan, pekerja hanya tunduk pada pengusaha tanpa bisa berbuat apa-apa, hanya mengikuti apa yang dikatakan oleh pengusaha atau pemberi kerja padahal dalam Islam setidaknya ada 11 prinsip-prinsip hukum Islam salah satunya yaitu mengenai keadilan bagi manusia, baik terhadap dirinya sendiri maupun terhadap orang lain.<sup>7</sup>

يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ ۗ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ عَلَىٰ ءَلَّا تَعْدِلُوا ۗ اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ



Artinya: “Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu Jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk Berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. dan bertakwalah kepada Allah, Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. (QS .Al-Maidah (5): 8).<sup>8</sup>

Dalam pola hubungan antara buruh atau pekerja dengan pengusaha salah satunya adalah mengenai sistem pengupahan pengusaha kepada buruh yang salah satunya mengenai pengupahan terhadap waktu kerja yang berlebih. Mengenai aturan jam kerja bagi para pekerja di sektor swasta diatur dalam Undang-undang No. 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan, khususnya pasal 77 ayat 1 dan 2. Ayat 1 yang berbunyi setiap pengusaha wajib melaksanakan ketentuan jam kerja.

<sup>7</sup> Suparman Usman, *Hukum Islam*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2002, hlm. 63

<sup>8</sup> *Op. Cit.* hlm. 86

Mengenai ketentuan atau aturan jam kerja dilanjutkan pasal 77 ayat 2, yaitu mengenai ketentuan jam kerja yaitu 7 jam kerja dalam 1 hari atau 40 jam kerja dalam 1 minggu untuk 6 hari kerja dalam 1 minggu, atau 8 jam kerja dalam 1 hari, atau 40 jam kerja dalam 1 minggu untuk 5 hari kerja dalam 1 minggu. Pada kedua sistem jam kerja tersebut juga diberikan batasan jam kerja yaitu 40 jam dalam 1 minggu.<sup>9</sup> Apabila melebihi dari ketentuan waktu kerja tersebut, maka waktu kerja bisa dianggap sebagai kerja lembur sehingga pekerja atau buruh berhak atas upah kerja lembur, karena tujuan utama dalam bekerja adalah mendapatkan upah atau gaji yaitu suatu penghasilan atau nilai yang diperoleh dari si pemilik pekerjaan atau pengusaha sebagai imbalan dari jerih payah yang ia curahkan sesuai perhitungan atau hasil kerjanya.

Jika kita bandingkan dengan UU di atas tentu sangat berbeda di TB. Sederhana di desa Guntur kecamatan Guntur kabupaten Demak yang harusnya pulang kerja jam 4, justru melebihi batas waktu kerja yang ditetapkan oleh UU ketenagakerjaan.

## **B. Perumusan Masalah**

Dalam penelitian ini ada dua rumusan masalah yaitu :

1. Bagaimana pelaksanaan jam kerja karyawan di TB. Sederhana di Desa Guntur Kecamatan Guntur Kabupaten Demak?
2. Bagaimana Tinjauan Hukum Islam terhadap pelaksanaan jam kerja karyawan di TB. Sederhana di Desa Guntur Kecamatan Guntur Kabupaten Demak?

---

<sup>9</sup> Lihat Undang-undang Republik Indonesia Nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan, hlm. 343

### C. Tujuan Penulisan Skripsi

Dalam penelitian ini yang menjadi tujuan dan manfaat penulis adalah :

1. Untuk mengetahui pelaksanaan jam kerja karyawan di TB. Sederhana di Desa Guntur Kecamatan Guntur Kabupaten Demak.
2. Untuk mengetahui Tinjauan Hukum Islam terhadap pelaksanaan jam kerja karyawan di TB. Sederhana di Desa Guntur Kecamatan Guntur Kabupaten Demak.

### D. Telaah Pustaka

Dalam melakukan penelitian skripsi ini, penulis bukanlah yang pertama membahas materi ketenagakerjaan. Banyak buku dan hasil penelitian yang membahas tema ini, diantaranya :

Skripsi yang disusun Re'joice Simbolon (070509591) "Kajian yuridis terhadap perlindungan waktu kerja dan upah bagi pekerja harian lepas" dari Fakultas Hukum Universitas ATMA JAYA Yogyakarta. Skripsi ini membahas tentang perlindungan dan cara pengupahan bagi pekerja harian lepas, pekerja sama sekali tidak mendapat perlindungan seperti pekerja kontrak dan pengupahannya pun tidak sesuai dengan jerih payah yang dilakukan oleh pekerja harian lepas dan upahnya pun lebih sedikit dibanding pekerja kontrak.<sup>10</sup>

Skripsi yang disusun Donny Purwahyudi (004001162) "Tinjauan Yuridis Terhadap Pelaksanaan Norma Perlindungan Tentang Waktu Kerja dan Istirahat bagi Tenaga Kerja" dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah

---

<sup>10</sup> Re'joice Simbolon "Kajian Yuridis terhadap Perlindungan Waktu Kerja dan Upah bagi Pekerja Harian Lepas" Yogyakarta, Fakultas Hukum ATMA JAYA.

Malang. Skripsi ini membahas tentang perlindungan waktu kerja dan waktu istirahat, waktu kerja yang dilakukan melebihi yang seharusnya sudah waktunya istirahat tapi malah masih digunakan untuk waktu kerja, sehingga untuk waktu istirahatnya berkurang.<sup>11</sup>

penulis juga merujuk pada skripsi yang disusun oleh Rif'atul Munawaroh (052311104) "Tinjauan Hukum Islam Tentang pelaksanaan Pengupahan Karyawan di perusahaan Umum Damri Semarang" skripsi ini menerangkan tentang upah yang diruntut pada konsep upah menurut syariah maka ditemukan pertentangannya. Karena adanya pengeksploitasian pada tenaga kerja.<sup>12</sup>

penulis juga merujuk pada buku-buku diantaranya:

"Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia" karangan Lalu Husni banyak menyinggung persoalan mengenai ketenagakerjaa terutama lebih menjelaskan seputar masalah perjanjian kerja, pihak-pihak yang terlibat, syarat, asas-asas perjanjian kerja.<sup>13</sup>

Suratman Dalam buku Hukum Ketenagakerjaan Indonesia, (Jakarta :PT. Indeks, 2010) yang juga membahas tentang hubungan ketenagakerjaan, hubungan kerja dan perlindungan kerja.<sup>14</sup>

Peraturan perundang-undangan yang menjadi rujukannya adalah UU

---

<sup>11</sup> Donny Purwahyudi "Tinjauan Yuridis Terhadap Pelaksanaan Norma Perlindungan Tentang Waktu Kerja dan Istirahat bagi Tenaga Kerja" Malang, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah.

<sup>12</sup> Rif'atul Munawaroh "Tinjauan Hukum Islam Tentang Pengupahan Karyawan di Perusahaan Umum Damri Semarang" Semarang, Fakultas Syariah IAIN Walisongo.

<sup>13</sup> Lalu Husni, *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007

No.13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang saat ini berlaku, disamping berbagai peraturan perundang-undangan yang relevan dengan pelaksanaan dibidang ketenagakerjaan saat ini.

## **E. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*), yaitu kegiatan penelitian yang dilakukan dilingkungan masyarakat tertentu baik di lembaga-lembaga, organisasi masyarakat (sosial) maupun lembaga pemerintah.<sup>15</sup> Jenis penelitian ini untuk meneliti dan mengumpulkan data tentang pelaksanaan waktu kerja TB.Sederhana di Desa Guntur Kecamatan Guntur Kabupaten Demak.

### **2. Sumber Data**

Adalah cara untuk memperoleh informasi. Biasanya sumber data terdiri dari data primer dan data sekunder.

#### **a. Data Primer**

Data primer adalah data yang diperoleh dari sumber pertama melalui prosedur dan tehnik pengambilan data yang dapat berupa interview, observasi, maupun penggunaan instrument pengukuran yang khusus dirancang sesuai dengan tujuan penulisan tersebut.<sup>16</sup> Data diperoleh langsung dari TB.Sederhana di Desa Guntur Kecamatan Guntur Kabupaten Demak.

---

<sup>15</sup> Sumadi Suryabrata, *Metodologi Penelitian*, Jakarta: PT. Raja Grafindo, cet.-2, 1998, hlm. 22

<sup>16</sup> Saifuddin Azwar, *Metodologi Penelitian*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, cet.-1, 1998, hlm 36

#### b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber tidak langsung yang biasanya berupa data dokumentasi dan arsip-arsip resmi.<sup>17</sup>

### 3. Metode Pengumpulan Data

Pengambilan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara melihat kecenderungan, pola, arah, interaksi, faktor-faktor serta hal lainnya yang memacu atau menghambat unsur-unsur yang ada. Adapun metodenya sebagai berikut :

#### a. Metode Observasi

Metode observasi ini dengan menggunakan pengamatan yaitu mengumpulkan data yang dilakukan dengan cara mengamati dan mencatat secara sistematis gejala-gejala yang diselidiki.<sup>18</sup> Metode ini penulis gunakan untuk meneliti dan mengamati kebiasaan yang ada di TB.Sederhana di Desa Guntur Kecamatan Guntur Kabupaten Demak.

#### b. Metode Wawancara

Metode wawancara merupakan salah satu metode pengumpulan data menggunakan teknik komunikasi. Yakni proses tanya jawab dalam penelitian yang berlangsung secara lisan dalam mana dua orang atau lebih bertatap muka mendengarkan secara langsung informasi-informasi atau keterangan-keterangan.<sup>19</sup> Dalam metode ini penulis akan mewawancarai secara langsung pengusaha TB. Sederhana di Desa

---

<sup>17</sup> *Ibid*

<sup>18</sup> Cholid Narbuko, Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian*, Jakarta: Bumi Aksara, cet.-10, 2009, hlm. 70

<sup>19</sup> Cholid Narbuko, Abu Achmadi, *Ibid*, hlm. 83

Guntur Kecamatan Guntur Kabupaten Demak dan sebagian para pekerjaannya.

c. Metode Dokumentasi

Dalam melaksanakan dokumentasi data maka peneliti mencari dalam dokumen atau bahan pustaka. Data yang diperlukan sudah tertulis atau sudah terolah oleh orang lain maupun oleh lembaga.<sup>20</sup> Misalnya surat-surat harian, laporan dan lain sebagainya yang merupakan data yang berbentuk tulisan.

4. Metode Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan pada penelitian ini adalah pendekatan kualitatif, dengan menggunakan metode deskriptif analisis, yakni menganalisis dan menyajikan fakta secara sistematis sehingga dapat lebih mudah untuk dipahami dan disimpulkan. Kesimpulan ini yang diberikan selalu jelas dasar faktualnya sehingga semuanya selalu dapat dikembalikan langsung pada data yang diperoleh.<sup>21</sup>

**F. Sistematika Penulisan**

Agar pembahasan ini lebih mengarah, maka penulis membagi pembahasan menjadi beberapa bab. Tiap bab terdiri dari sub bab dengan maksud untuk mempermudah dalam mengetahui hal-hal yang dibahas di dalam skripsi ini dan tersusun rapi serta terarah.

Adapun susunan dari bab-bab tersebut adalah sebagai berikut:

**BAB I : PENDAHULUAN**

---

<sup>20</sup> Rianto Adi, *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*, Jakarta: Granit, 2004, hlm 70

<sup>21</sup> Syaifuddin Azwar, *op. Cit.* hlm. 6

Yang berisikan latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, telaah pustaka, metode penelitian dan sistematika penulisan skripsi.

## BAB II : TINJAUAN UMUM TENTANG KETENAGAKERJAAN

Yang berisikan pengertian ketenagakerjaan, pihak-pihak dalam ketenagakerjaan, hubungan kerja dan dasar hukumnya, hak dan kewajiban pihak-pihak dalam perjanjian kerja, waktu kerja, perlindungan pekerja.

## BAB III : PELAKSANAAN JAM KERJA KARYAWAN DI TB. SEDERHANA DI DESA GUNTUR KECAMATAN GUNTUR KABUPATEN DEMAK

Yang berisikan Gambaran umum tentang desa Guntur pelaksanaan jam kerja karyawan di TB. Sederhana di Desa Guntur Kecamatan Guntur Kabupaten Demak.

## BAB IV : ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PELAKSANAAN JAM KERJA KARYAWAN DI TB. SEDERHANA DI DESA GUNTUR KECAMATAN GUNTUR KABUPATEN DEMAK

Yang berisikan analisis terhadap jam kerja karyawan, analisis terhadap pengupahan, analisis pelaksanaan jam kerja karyawan di TB. Sederhana di Desa Guntur Kecamatan Guntur Kabupaten Demak.

## BAB V : PENUTUP

Yang berisikan kesimpulan dan saran-saran.